



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B./2018/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis**

Tempat Lahir : Raha

Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/19 Oktober 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Bunga Kamboja Kel. Raha III Kec. Katobu, Kab. Muna

Agama : Islam

Pekerjaan : --

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Iis Syamrawati Alias IIS Binti Samsudin Daeng Glewa.**

Tempat Lahir : Maligano

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Maligano, Kec. Maligano, Kab. Muna

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B./2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Aksan Akbar, SH., MH. dan La Jamuli, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 195 /Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 169/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih atau bersekutu", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I la ode muh. Irfan alias ipang bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pak rokok Clas Mild;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Surya;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Aris Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa, Pada hari Selasa, Tanggal 15 Mei 2018 Sekitar Jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di dalam Kios Milik saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Wa Ode Mardiana yang sedang duduk bersama Anak Saksi yang bernama Puput sedang menjaga Kios miliknya kemudian saksi pergi meninggalkan Kios miliknya untuk memasak dan saksi Wa Ode Mardiana menyuruh anaknya yang bernama Puput untuk menjaga Kios tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II Iis Syamrawati ke Kios saksi Wa Ode Mardiana untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II Iis Syamrawati turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II setelah itu terdakwa II Iis Syamrawati mengajak anak saksi Wa Ode Mardiana yang bernama Puput untuk pergi berpura-pura buang air kecil di dalam rumah kemudian anak saksi Wa Ode Mardiana mengantar terdakwa II ke rumah saksi Wa Ode Mardiana untuk ke Kamar mandi kemudian terdakwa I langsung memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil rokok clas mild sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu terdakwa I masukkan ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa I masih mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok dunhill sebanyak 2 (dua) Bungkus lalu tidak lama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kemudian datang saksi Jasli bertanya kepada terdakwa I ***“ko bikin apa di dalam”*** lalu terdakwa I menjawab bahwa ***“saya mau beli rokok”*** lalu saksi Jasli Kembali bertanya Kepada terdakwa I ***“kenapa banyak sekali kamu pegang rokok”*** lalu terdakwa I langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun terdakwa I di pegang oleh saksi Jasli dan saksi Jasli langsung memeriksa tas milik terdakwa I namun terdakwa I tidak mau dan saling tarik menarik antara saksi Jasli dan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I berusaha naik di mobil namun terdakwa I masih ditahan oleh saksi Jasli lalu terdakwa I memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas selanjutnya terdakwa I naik di mobil dan bergegas membawa mobil menuju Desa Sidamangura menuju Guali sampai ke Wakuru sedangkan terdakwa I Iis Syamrawati masih di dalam rumah pemilik kios dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa I pulang ke Raha dan sesampainya di Raha, rokok yang terdakwa I curi, terdakwa I jual di kios milik saksi Tiovila Alias Acing Binti Apento yang berada di depan By Pass dengan harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop sedangkan rokok Surya 4 (empat) Bungkus terdakwa I jual sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa I mengembalikan mobil rental milik saudara pak Mantroli di depan pengadaian lama dan harga rokok tersebut terdakwa I bayarkan rental sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I pulang ke lohia bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa I la ode muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin DAENG Glewa mengambil barang berupa 2 (dua) pak rokok Clas Mild , 3 (tiga) bungkus Rokok Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna dan 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rinda;

Perbuatan Terdakwa I la Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa, Pada hari Selasa, Tanggal 15 Mei 2018 Sekitar Jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di dalam Kios Milik saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Wa Ode Mardiana yang sedang duduk bersama Anak Saksi yang bernama Puput sedang menjaga Kios miliknya kemudian saksi pergi meninggalkan Kios miliknya untuk memasak dan saksi Wa Ode Mardiana menyuruh anaknya yang bernama Puput untuk menjaga Kios tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II IIS Syamrawati ke Kios saksi Wa Ode Mardiana untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II IIS Syamrawati turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II setelah itu terdakwa II IIS Syamrawati;
- Bahwa mengajak anak saksi Wa Ode Nurdiana yang bernama Puput untuk pergi berpura-pura buang air kecil di dalam rumah kemudian anak saksi Wa Ode Mardiana mengantar terdakwa II ke rumah saksi Wa Ode Mardiana untuk ke Kamar mandi kemudian terdakwa I langsung memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil rokok clas mild sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu terdakwa I masukkan ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa I masih mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok dunhill sebanyak 2 (dua) Bungkus lalu tidak lama kemudian datang saksi Jasli bertanya kepada terdakwa I **“ko bikin apa di dalam”** lalu terdakwa I menjawab bahwa **“saya mau beli rokok”** lalu saksi Jasli Kembali bertanya Kepada terdakwa I **“kenapa banyak sekali kamu pegang rokok”** lalu terdakwa I langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun terdakwa I di pegang oleh saksi Jasli dan saksi Jasli langsung memeriksa tas milik terdakwa I namun terdakwa I tidak mau dan saling tarik menarik antara saksi Jasli dan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I berusaha naik di mobil namun terdakwa I masih ditahan oleh saksi Jasli lalu terdakwa I memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas selanjutnya terdakwa I naik di mobil dan bergegas membawa mobil menuju Desa Sidamangura menuju Guali sampai ke Wakuru sedangkan terdakwa I IIS Syamrawati masih di dalam rumah pemilik kios dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa I pulang ke Raha

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa dan sesampainya di Raha, rokok yang terdakwa I curi, terdakwa I jual di kios milik saksi Tiovila Alias Acing Binti Apento yang berada di depan By Pass dengan harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop sedangkan rokok Surya 4 (empat) Bungkus terdakwa I jual sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa I mengembalikan mobil rental milik saudara pak Mantroli di depan pengadaian lama dan harga rokok tersebut terdakwa I bayarkan rental sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I pulang ke lohia bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa mengambil barang berupa 2 (dua) pak rokok Clas Mild , 3 (tiga) bungkus Rokok Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna dan 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Wa Ode Mardiana Binti la Rinda;

Perbuatan Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias IIS Binti Samsudin Daeng Glewa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa, Pada hari Selasa, Tanggal 15 Mei 2018 Sekitar Jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di dalam Kios Milik saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Wa Ode Mardiana yang sedang duduk bersama Anak Saksi yang bernama Puput sedang menjaga Kios miliknya kemudian saksi pergi meninggalkan Kios miliknya untuk memasak dan saksi WA Ode Mardiana menyuruh anaknya yang bernama Puput untuk menjaga Kios tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II Iis Syamrawati ke Kios saksi Wa Ode Murdiana untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II Iis Syamrawati turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II setelah itu terdakwa II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Iis Syamrawati mengajak anak saksi Wa Ode Nurdiana yang bernama Puput untuk pergi berpura-pura buang air kecil di dalam rumah kemudian anak saksi Wa Ode Mardiana mengantar terdakwa II ke rumah saksi Wa Ode Mardiana untuk ke Kamar mandi kemudian terdakwa I langsung memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil rokok clas mild sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu terdakwa I masukkan ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa I masih mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok dunhill sebanyak 2 (dua) Bungkus lalu tidak lama kemudian datang saksi Jasli bertanya kepada terdakwa I **“ko bikin apa di dalam”** lalu terdakwa I menjawab bahwa **“saya mau beli rokok”** lalu saksi JASLI Kembali bertanya Kepada terdakwa I **“kenapa banyak sekali kamu pegang rokok”** lalu terdakwa I langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun terdakwa I di pegang oleh saksi Jasli dan saksi Jasli langsung memeriksa tas milik terdakwa I namun terdakwa I tidak mau dan saling tarik menarik antara saksi Jasli dan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I berusaha naik di mobil namun terdakwa I masih ditahan oleh saksi JASLI lalu terdakwa I memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas selanjutnya terdakwa I naik di mobil dan bergegas membawa mobil menuju Desa Sidamangura menuju Guali sampai ke Wakuru sedangkan terdakwa I Iis Syamrawati masih di dalam rumah pemilik kios dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa I pulang ke Raha dan sesampainya di Raha, rokok yang terdakwa I curi, terdakwa I jual di kios milik saksi Tiovila Alias Acing Binti Apento yang berada di depan By Pass dengan harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop sedangkan rokok Surya 4 (empat) Bungkus terdakwa I jual sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa I mengembalikan mobil rental milik saudara pak Mantrol di depan pengadaian lama dan harga rokok tersebut terdakwa I bayarkan rental sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I pulang ke lohia bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa mengambil barang berupa 2 (dua) pak rokok Clas Mild , 3 (tiga) bungkus Rokok Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna dan 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rinda;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Perbuatan Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis bersama dengan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Ode Mardiana Binti La Rindu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios miliknya di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;
- Bahwa adapun barang yang di curi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II milik saksi yaitu 2 (dua) pak rokok Clas Mild, Rokok Surya (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus dan Rokok Dunhill 2 (dua) bungkus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa I bersama Terdakwa II, namun Terdakwa I melakukan pencurian di kios milik saksi yaitu dengan mengambil 2 (dua) pak rokok Clas Mild, Rokok Surya (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus dan Rokok Dunhill 2 (dua) bungkus karena pada saat itu saksi sementara ada di dalam rumah lalu saksi mendengar teriakan saksi Jasli Bin La Rindu dari depan kios saksi dan pada saat itu saksi langsung keluar setelah saksi keluar rumah saksi Jasli Bin La Rindu sementara saling tarik tangan dengan Terdakwa I yang sementara duduk di bagian depan sedangkan saksi Jasli Bin La Rindu di luar pintu lalu saksi menyuruh saksi Jasli Bin La Rindu untuk melepaskan tangannya karena sudah terseret oleh mobil yang di pakai Terdakwa I pada saat melarikan diri sementara itu Terdakwa II sebelum Terdakwa I mengambil rokok di Kios milik saksi, terlebih dahulu Terdakwa II turun dari mobil dan kemudian Terdakwa II meminta Izin kepada anak saksi yang sedang menjaga Kios untuk pergi buang air kecil, kemudian anak saksi bernama Puput mengantar Terdakwa II ke kamar mandi di belakang kios milik saksi dan pada saat Terdakwa II sedang buang air kecil ditemani anak saksi, Terdakwa I langsung mengambil rokok yang berada dalam kios milik saksi, dan memasukkan ke dalam tas namun perbuatan terdakwa I langsung diketahui oleh Saksi Jasli Bin La Rinda;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya bersama-sama dalam 1 (satu) mobil pada saat itu, kemudian terdakwa I turun membeli Pulsa di Kios milik saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa II turun dan mengatakan kepada anak saksi jika Terdakwa II hendak buang air kecil dan meminta anak saksi yang bernama Puput. untuk mengantarnya ke kamar mandi, dan ketika anak saksi mengantar Terdakwa II ke kamar mandi, Terdakwa I yang masih berada dalam Kios dan seorang diri langsung mengambil rokok yang berada dalam Kios milik saksi dan memasukkan ke dalam tasnya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah Terdakwa I mengambil rokoknya sebanyak 2 (dua) pak rokok Clas Mild , Rokok Surya (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus dan Rokok Dunhill 2 (dua) bungkus yaitu sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **Jasli Bin La Rindu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan di kios milik saksi Wa Ode Mardiana yaitu pada saat itu Terdakwa I sudah ada di dalam kios sementara mengambil rokok yang di simpan di lemari kaca lalu saksi menegur Terdakwa I "*kamu bikin apa di dalam kios*" lalu Terdakwa II menjawab bahwa "*saya mau beli rokok*" lalu saksi berkata "*simpan rokok lepaskan tasmu*" selanjutnya Terdakwa I menyimpan rokok diatas lemari kaca sedangkan tas milik Terdakwa II tidak disimpan dan terdakwa II lari menuju ke mobil Terdakwa II setelah itu saksi mengejar dan memegang tangan Terdakwa I dan saling tarik menarik lalu Terdakwa I memukul tangan saksi sehingga tangan saksi terlepas lalu Terdakwa I menjalankan mobilnya dan saksi pun sempat terseret di mobil lalu Terdakwa I melarikan diri dan beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah lalu saksi berkata "*kamu jangan kemana-mana*" tidak lama kemudian datang petugas polsek kusambi untuk mengamankan Terdakwa II di polsek kusambi pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mardiana menyampaikan kepada saksi untuk melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Yang parkir di depan kios milik saksi Mardiana karena, anak saksi Mardiana yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kios yang bernama Puput sedang menemani terdakwa II buang air

- kecil pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I seorang diri pada saat itu dan tidak ada orang lain/ teman dalam mobil pada saat Terdakwa I mengambil rokok tanpa seizing pemiliknya yaitu Saksi Mardiana;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II tidak berada di Kios namun berada di Kamar mandi belakang Kios milik rumah saksi Mardiana bersama dengan Puput;
- Bahwa kerugian yang saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu alami setelah Terdakwa I mengambil rokoknya sebanyak 2 (dua) pak rokok Clas Mild , Rokok Surya (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus dan Rokok Dunhill 2 (dua) bungkus yaitu sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Sumaidin Bin La Mera**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan di kios milik saksi Wa Ode Mardiana yaitu pada saat itu Terdakwa I sudah ada di dalam kios sementara mengambil rokok yang di simpan di lemari kaca lalu saksi menegur Terdakwa I "kamu bikin apa di dalam kios" lalu Terdakwa II menjawab bahwa "saya mau beli rokok" lalu saksi berkata "simpan rokok lepaskan tasmu" selanjutnya Terdakwa I menyimpan rokok diatas lemari kaca sedangkan tas milik Terdakwa II tidak disimpan dan terdakwa II lari menuju ke mobil Terdakwa II setelah itu saksi mengejar dan memegang tangan Terdakwa I dan saling tarik menarik lalu Terdakwa I memukul tangan saksi sehingga tangan saksi terlepas lalu Terdakwa I menjalankan mobilnya dan saksi pun sempat terseret di mobil lalu Terdakwa I melarikan diri dan beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah lalu saksi berkata "kamu jangan kemana-mana" tidak lama kemudian datang petugas polsek kusambi untuk mengamankan Terdakwa II di polsek kusambi pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mardiana menyampaikan kepada saksi untuk melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Yang parkir di depan kios milik saksi Mardiana karena, anak saksi Mardiana yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kios yang bernama Puput sedang menemani terdakwa II buang air kecil pada saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II tidak berada di Kios namun berada di Kamar mandi belakang Kios milik rumah saksi Mardiana bersama dengan Puput;
- Bahwa kerugian yang saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu alami setelah Terdakwa I mengambil rokoknya sebanyak 2 (dua) pak rokok Clas Mild , Rokok Surya (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus dan Rokok Dunhill 2 (dua) bungkus yaitu sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Tiovila Alias Acing Binti Apenton**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan di kios milik saksi Wa Ode Mardiana yaitu pada saat itu Terdakwa I sudah ada di dalam kios sementara mengambil rokok yang di simpan di lemari kaca lalu saksi menegur Terdakwa I “kamu bikin apa di dalam kios” lalu Terdakwa II menjawab bahwa “saya mau beli rokok” lalu saksi berkata “simpan rokok lepaskan tasmu” selanjutnya Terdakwa I menyimpan rokok diatas lemari kaca sedangkan tas milik Terdakwa II tidak disimpan dan terdakwa II lari menuju ke mobil Terdakwa II setelah itu saksi mengejar dan memegang tangan Terdakwa I dan saling tarik menarik lalu Terdakwa I memukul tangan saksi sehingga tangan saksi terlepas lalu Terdakwa I menjalankan mobilnya dan saksi pun sempat terseret di mobil lalu Terdakwa I melarikan diri dan beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah lalu saksi berkata “kamu jangan kemana-mana” tidak lama kemudian datang petugas polsek kusambi untuk mengamankan Terdakwa II di polsek kusambi pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mardiana menyampaikan kepada saksi untuk melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Yang parkir di depan kios milik saksi Mardiana karena, anak saksi Mardiana yang menjaga kios yang bernama Puput sedang menemani terdakwa II buang air kecil pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu alami setelah Terdakwa I mengambil rokoknya sebanyak 2 (dua) pak rokok Clas Mild ,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus, Rokok Sampoerna 4 (empat) bungkus dan Rokok Dunhill 2 (dua) bungkus yaitu sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Verbal Lisan **Jabbar, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II setelah menerima Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Pencurian Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Sekitar 13:30 wita yang bertempat di Desa Masara Kec. Napano Kusambi, kab. Muna Barat;
- Bahwa dalam proses penyidikan, saksi telah melakukan sesuai Prosedur dan sesuai dengan KUHAP;
- Bahwa yang diperiksa oleh saksi pada saat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pada saat ditangkap di Kabupaten Muna, sedangkan terdakwa II ditangkap di rumah saksi Korban Waode Mardiana di Desa Masara Kec. Napano Kusambi, kab. Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa I sempat lari pada saat itu sedangkan Terdakwa II di di rumah saksi Korban Waode Mardiana di Desa Masara Kec. Napano Kusambi, kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Polres Muna dan setelah memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II membaca terlebih dahulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi dalam membuat BAP berdasarkan atas keterangan dari Para Terdakwa dan Saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;
- Bahwa Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil rokok di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana hanya menggunakan tangan saja karena lemari kaca tempat rokok tersebut tidak dikunci sedangkan Terdakwa II masih mengajak anak kecil buang air kecil di dalam rumah milik saksi Wa Ode Mardiana pada waktu itu;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil rokok di kios milik saksi Wa Ode Mardiana yaitu pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sementara jalan-jalan dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios tidak ada orangnya dan Terdakwa I putar mobil lalu Terdakwa memberhentikan mobil di depan kios lalu Terdakwa turun dari mobil dan tidak mematikan mesin serta Terdakwa tidak tutup pintunya lalu Terdakwa I melihat ke dalam kios ternyata hanya anak kecil yang jaga kemudian Terdakwa I beli pulsa sambil Terdakwa memanggil Terdakwa II turun dari mobil lalu Terdakwa II berpura-pura ingin buang air kecil dan meminta tolong kepada anak kecil yang jaga kios tersebut agar ditemani pergi buang air kecil di dalam rumah setelah anak kecil tersebut menemani Terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu di kios tidak ada orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kios dan membuka lemari kaca dan mengambil rokok clas mail sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu Terdakwa masukkan kedalam tas dan pada saat itu Terdakwa II masih mengambil rokok sempoerna 4 (empat) bungkus lalu datang tiba-tiba saksi Jasli Bin La Rindu bertanya kepada Terdakwa I bahwa "ko bikin apa di dalam" lalu Terdakwa I menjawab bahwa "Saya mau beli rokok" lalu Terdakwa I di tanya lagi kenapa banyak sekali kamu pegang rokok lalu Terdakwa II langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu Terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun Terdakwa I di pegang dan saksi Jasli Bin La Rindu meminta untuk memeriksa tas Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan saling tarik menarik selanjutnya Terdakwa berusaha naik dimobil namun Terdakwa I masih ditarik oleh saksi Jasli Bin La Rindu lalu Terdakwa I memukul tangan saksi Jalsi Bin La Rindu sampai terlepas selanjutnya Terdakwa Inaik di mobil dan melarikan diri menuju desa Sidamangura menuju guali lalu sampai ke wakuru sedangkan Terdakwa I masih di dalam rumah pemilik kios pada waktu itu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II dari Desa Lohia menuju Raha dengan menggunakan sepeda motor setibanya di raha saudara terdakwa II mengajak Terdakwa jalan-jalan ke muna barat karena musin hujan maka Terdakwa menggunakan mobil rental untuk pergi di kampung orang tuanya di Muna Barat Desa Lapokainse setelah di perjalanan menuju Muna barat Terdakwa II cerita – cerita sama Terdakwa kalau dia mau yudisium tahun ini baru uangnya tidak ada dan kalau tidak yidisum tahun ini dia akan di kasih keluar oleh pihak kampus setelah tiba di Desa masara Terdakwa melihat kios tidak ada orangnya kemudian Terdakwa putar mobil dan berhenti di depan kios selanjutnya Terdakwa turun dari mobil yang mana mesin mobil tidak Terdakwa matikan dan pintu mobil juga Terdakwa tidak tutup selanjutnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil rokok clas mail sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu Terdakwa masukkan kedalam tas dan pada saat itu Terdakwa masih mengambil rokok sempurna 4 (empat) bungkus dan rokok dahnii 2 (dua) Bungkus lalu datang saksi Jasli bertanya kepada Terdakwa bahwa *"ko bikin apa di dalam"* lalu Terdakwa menjawab bahwa *"saya mau beli rokok"* lalu Terdakwa di tanya lagi *"kenapa banyak sekali kamu pegang rokok"* lalu Terdakwa langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu Terdakwa hendak keluar dari dalam kios tersebut namun Terdakwa di pegang dan dia minta untuk di periksa tas Terdakwa dulu namun Terdakwa tidak mau dan bahu tarikkan selanjutnya Terdakwa berusaha naik dimobil namun Terdakwa masih ditarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas selanjutnya Terdakwa naik di mobil dan bergegas membawa mobil menuju desa Sidamangura menuju guali sampai ke wakuru sedangkan Terdakwa II masih di dalam rumah pemilik kios dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pulang keraha dan sesampainya di raha; Bahwa rokok yang Terdakwa I dan terdakwa II curi di dalam kios Terdakwa jual di kios milik saksi Tiovila Alias Acing Binti Apento yang berada di depan By Pass dengan harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop sedangkan rokok Surya 4 (empat) Bungkus Terdakwa jual sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengembalikan mobil rental milik saudara pak Mantroli di depan pengadaian lama dan harga rokok tersebut Terdakwa bayarkan rental sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke lohia bersembunyi karena Terdakwa takut dan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa di pertemui Terdakwa II di tower mangga kuning Terdakwa langsung di tangkap dan di bawah kekantor Polres Muna dimintai keterangan tidak lama kemudian Terdakwa di bawah ke polsek kusambi untuk di pertemukan kepada saksi Mardiana Binti La Rindu dan saksi Jasli Bin La Rindu dan semua perbuatan Terdakwa mengakaunya waktu itu;

- Bahwa Terdakwa I tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemilik Kios yaitu saksi Wa Ode Mardiana ketika Terdakwa mengambil rokok clas mail 2 (dua)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus yang dilihat langsung oleh saksi Jasli

pada waktu itu;

- Bahwa Sebabnya sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil rokok tanpa izin dikios milik saksi Wa Ode Mardiana yang di lihat langsung oleh saksi Jasli dan bahkan Terdakwa I sempat saling tarik-menarik tas dengan saksi Jasli dikarenakan Terdakwa I butuh uang pada waktu itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pak rokok Clas Mild;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya
- 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna;
- 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;
- Bahwa saksi Wa Ode Mardiana yang sedang duduk bersama Anak Saksi yang bernama Puput sedang menjaga Kios miliknya kemudian saksi pergi meninggalkan Kios miliknya untuk memasak dan saksi Wa Ode Mardiana menyuruh anaknya yang bernama Puput untuk menjaga Kios tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke Kios saksi Wa Ode Mardiana untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi Wa Ode Nurdiana mengajak anak saksi yang bernama Puput untuk pergi berpura-pura buang air kecil di dalam rumah kemudian anak saksi Wa Ode Mardiana mengantar terdakwa II ke rumah saksi Wa Ode Mardiana untuk ke Kamar mandi kemudian terdakwa I langsung memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil rokok clas mild sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu terdakwa I masukkan ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa I masih mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa dunhill sebanyak 2 (dua) Bungkus lalu tidak lama kemudian datang saksi Jasli bertanya kepada terdakwa I “ko bikin apa di dalam” lalu terdakwa I menjawab bahwa “saya mau beli rokok” lalu saksi Jasli Kembali bertanya Kepada terdakwa I “kenapa banyak sekali kamu pegang rokok” lalu terdakwa I langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun terdakwa I di pegang oleh saksi Jasli dan saksi Jasli langsung memeriksa tas milik terdakwa I namun terdakwa I tidak mau dan saling tarik menarik antara saksi Jasli dan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I berusaha naik di mobil namun terdakwa I masih ditahan oleh saksi Jasli lalu terdakwa I memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas;

- Bahwa terdakwa I naik di mobil dan bergegas membawa mobil menuju Desa Sidamangura menuju Guali sampai ke Wakuru sedangkan terdakwa I lis Syamrawati masih di dalam rumah pemilik kios dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa I pulang ke Raha dan sesampainya di Raha, rokok yang terdakwa I curi, terdakwa I jual di kios milik saksi Tiovila Alias Acing Binti Apento yang berada di depan By Pass dengan harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop sedangkan rokok Surya 4 (empat) Bungkus terdakwa I jual sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa I mengembalikan mobil rental milik saudara pak Mantroli di depan pengadaian lama dan harga rokok tersebut terdakwa I bayarkan rental sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I pulang ke lohia bersembunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa I LA ODE MUH. IRFAN ALIAS IPANG BIN NATALIS dan Terdakwa II IIS SYAMRAWATI ALIAS IIS BINTI SAMSUDIN DAENG GLEWA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;

Menimbang bahwa saksi Wa Ode Mardiana yang sedang duduk bersama Anak Saksi yang bernama Puput sedang menjaga Kios miliknya kemudian saksi pergi meninggalkan Kios miliknya untuk memasak dan saksi Wa Ode Mardiana menyuruh anaknya yang bernama Puput untuk menjaga Kios tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke Kios saksi Wa Ode Mardiana untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang bahwa saksi Wa Ode Nurdiana mengajak anak saksi yang bernama Puput untuk pergi berpura-pura buang air kecil di dalam rumah kemudian anak saksi Wa Ode Mardiana mengantar terdakwa II ke rumah saksi Wa Ode Mardiana untuk ke Kamar mandi kemudian terdakwa I langsung memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil rokok clas mild sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu terdakwa I masukkan ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa I masih mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok dunhill sebanyak 2 (dua) Bungkus lalu tidak lama kemudian datang saksi Jasli bertanya kepada terdakwa I “ko bikin apa di dalam” lalu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu terdakwa I menjawab bahwa “saya mau beli rokok” lalu saksi Jasli Kembali bertanya Kepada terdakwa I “kenapa banyak sekali kamu pegang rokok” lalu terdakwa I langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun terdakwa I di pegang oleh saksi Jasli dan saksi Jasli langsung memeriksa tas milik terdakwa I namun terdakwa I tidak mau dan saling tarik menarik antara saksi Jasli dan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I berusaha naik di mobil namun terdakwa I masih ditahan oleh saksi Jasli lalu terdakwa I memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan korban maupun para saksi tidak menyebutkan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menggunakan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 BarangSiapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan Melawan Hak / Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah Terdakwa I LA ODE MUH. IRFAN ALIAS IPANG BIN NATALIS dan Terdakwa II IIS SYAMRAWATI ALIAS IIS BINTI SAMSUDIN DAENG GLEWA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan Melawan Hak / Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 19.30 wita bertempat kios milik Wa Ode Mardiana Binti La Rindu di Desa Masara, Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna barat;

Menimbang bahwa saksi Wa Ode Mardiana yang sedang duduk bersama Anak Saksi yang bernama Puput sedang menjaga Kios miliknya kemudian saksi pergi meninggalkan Kios miliknya untuk memasak dan saksi Wa Ode Mardiana menyuruh anaknya yang bernama Puput untuk menjaga Kios tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke Kios saksi Wa Ode Mardiana untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang bahwa saksi Wa Ode Nurdiana mengajak anak saksi yang bernama Puput untuk pergi berpura-pura buang air kecil di dalam rumah kemudian anak saksi Wa Ode Mardiana mengantar terdakwa II ke rumah saksi Wa Ode Mardiana untuk ke Kamar mandi kemudian terdakwa I langsung memanfaatkan situasi tidak ada orang di dalam kios milik saksi Wa Ode Mardiana lalu terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil rokok clas mild sebanyak 2 (dua) Slop dan Rokok Surya 4 (empat) bungkus lalu terdakwa I masukkan ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa I masih mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok dunhill sebanyak 2 (dua) Bungkus lalu tidak lama kemudian datang saksi Jasli bertanya kepada terdakwa I “ko bikin apa di dalam” lalu terdakwa I menjawab bahwa “saya mau beli rokok” lalu saksi Jasli Kembali bertanya Kepada terdakwa I “kenapa banyak sekali kamu pegang rokok” lalu terdakwa I langsung menyimpan rokok tersebut di atas lemari kaca lalu terdakwa I hendak keluar dari dalam kios tersebut namun terdakwa I di pegang oleh saksi Jasli dan saksi Jasli langsung memeriksa tas milik terdakwa I namun terdakwa I tidak mau dan saling tarik menarik antara saksi Jasli dan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I berusaha naik di mobil namun terdakwa I masih ditahan oleh saksi Jasli lalu terdakwa I memukul tangan saksi Jasli sampai terlepas;

Menimbang bahwa terdakwa I naik di mobil dan bergegas membawa mobil menuju Desa Sidamangura menuju Guali sampai ke Wakuru sedangkan terdakwa I Iis Syamrawati masih di dalam rumah pemilik kios dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa I pulang ke Raha dan sesampainya di Raha, rokok yang terdakwa I curi, terdakwa I jual di kios milik saksi Tiovila Alias Acing Binti Apento yang berada di depan By Pass dengan harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) slop sedangkan rokok Surya 4 (empat) Bungkus terdakwa I jual sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa I mengembalikan mobil rental milik saudara pak Mantroli di depan pengadaian lama

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan harga rokok tersebut terdakwa I bayarkan rental sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I pulang ke lohia bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan sebagaimana tersebut dalam unsur Ad. 2 yang mana dilakukan oleh Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis dan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 2 (dua) pak rokok Clas Mild, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna, 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill, Uang Tunai Sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Wa Ode Mardiana dikembalikan kepada saksi Wa Ode Mardiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
 - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Kedadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis dan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I La Ode Muh. Irfan Alias Ipang Bin Natalis dan Terdakwa II Iis Syamrawati Alias Iis Binti Samsudin Daeng Glewa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pak rokok Clas Mild;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Surya;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Wa Ode Mardiana Binti La Rindu ;

8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari, Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh H. YASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALDO ADRIAN HUTAPEA,SH.,M.H dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSAFATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

H. YASRI, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti

MUSAFATI.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)